



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 104 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TJOAN KIAT ALIAS ENTJAT Ad. TJENG SIN** ;
Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun/15 Februari 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Iskandar Muda Rt. 002/005 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 23 September 2011, No. Reg.Perkara : PDM-144/09/2011, sebagai berikut :

KESATU : -----

Hal 1 dari 41 Hal Putusan. No. 25/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa TJOAN KIAT Als. ENTJAT Ad. TJENG SIN bersama 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE (displit), pada tanggal 15 April 2006 atau tanggal 20 April 2006 atau tanggal 24 April 2006, atau

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006 bertempat di Klenteng Co Su Bio Rawakucing Tangerang atau Kp. Kahuripan Kel. Neglasari Tangerang atau di Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa YAP KIM TJIOE mempunyai isteri TAN KWAT NIO dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu : 1. YAP HOK SIOE (LK), 2. YAP ER TJIE (PR), 3. YAP ER NIE (PR), 4. YAP ER BIT (PR), 5. YAP ER BIE (PR), 6. YAP HOK KENG/SUJADI (LK), 7. YAP ER WIE (PR), 8. YAP HOK TOH (LK), (saksi pelapor SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari YAP HOK KENG) ; -----
- Bahwa selanjutnya YAP KIM TJIOE mempunyai isteri kedua yang bernama TJINI dan mempunyai anak 1. YAP TAR LIE/SUTJIATI, 2. YAP TEM LIE/TEMLIE, 3. YAP TJUN HOAT/YAMAN, 4. YAP TAS LIE/ ATIH, 5. YAP CEN LIE/YOLANDA, 6. YAP AY LIN/SULIANTI ; -----
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1990 Ahli Waris dari (YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT NIO sebagai isteri pertama) mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai ahli waris dari perkawinan YAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT sekaligus memohonkan atas bidang-bidang tanah yang ditinggalkan oleh YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT NIO, sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para pemohon tertanggal 20 Oktober 1990 dengan Nomor Penetapan : Nomor 572/PDT.P/1990/PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa para pemohon antara lain : 1. YAP HOK SIOE (LK) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 2. YAP ER TJIE (PR) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 3. YAP ER NIE (PR), 4. YAP ER BIT (PR) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 5. YAP ER WIE (PR), 6. YAP HOK KENG/SUJADI (LK), 7. YAP ER WIE (PR), 8. YAP HOK TOH (LK) dan saksi pelapor SUKIMAN adalah

cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari YAP HOK KENG, adalah para ahli waris yang sah dari almarhum JAP KIM TJIOE dengan KWAT NIO ; -----

2. Menyatakan bahwa harta peninggalan alm. JAP KIM TJIOE dengan TAN KWAT NIO yaitu berupa beberapa bidang tanah (secara terperinci dalam Penetapan No. 572/PDT.P/1990/PN/TNG), adalah harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas ; -----
- Bahwa saksi 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE adalah anak dari YAP KIM TJIOE dengan isteri keduanya yang bernama TJINI, sedangkan terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT adalah suami dari saksi YOLANDA, bahwa terdakwa tidak mengetahui mertuanya kapan menikah dan juga tidak mengetahui dimana menikah demikian juga para saksi SUTJIAI, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI tidak mengetahui kapan kedua orangtuanya kawin dan juga tidak mengetahui dimana

Hal 3 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnyanya nikah/kawin kedua orangtuanya, bahwa para saksi tersebut diatas sebagai anak dari YAP KIM TJIOE dan TJINI dimana para saksi ingin diakui anak sah dari kedua orangtuanya, karena orangtuanya tidak mempunyai Akta Kawin dan juga para terdakwa belum mempunyai Akta Kelahirannya masing-masing, selanjutnya terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT Ad. TJENG SIN (sebagai suami dari YOLANDA) lalu antara terdakwa TJOAN KIAT dan para saksi bersepakat untuk mengurus Akta Kawin dari orangtuanya YAP KIM TJIOE dan TJINI, dan dalam kesepakatan tersebut para saksi mempercayakan kepada terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT Ad. TJENG SIN, saksi YOLANDA dan SUTJIATI dalam pengurusannya ke Klenteng dan ke Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya terdakwa TJOAN KIAT dan YOLANDA bersama SUTJIATI pergi ke Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang, lalu terdakwa TJOAN KIAT bertemu dengan pengurus klenteng dan terdakwa membawa kertas yang isinya tentang antara JAP KIM TJIOE menikah pada tanggal 25 Juli 1947 dengan TJINI secara adat, adapun maksud terdakwa agar pihak Klenteng membuat surat pernyataan bahwa antara YAP KIM TJIOE dan TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri antara lain : YAP TAR

LIE/SUTJIATI, YAP TIM LIE/TEMLIE, YAP TJUN HOAT/YAMAN, YAP TAS LIE/ATIH, YAP CEN LIE/YOLANDA, YAP AY LIN/SULIANTI, sehingga dengan adanya permohonan dari terdakwa dan juga para saksi sehingga pihak TJO SU BIO RAWAKUCING yaitu IYUS KOSASIH mengabulkan surat keterangan yang diminta oleh terdakwa TJOAN KIAT bersama saksi YOLANDA yang isinya sama dengan permintaan para saksi yaitu : menerangkan bahwa benar adanya Bapak YAP KIM TJIOE dengan Ibu TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat pada tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri : YAP TAR LIE/SUTJIATI, YAP TIM LIE/TEMLIE, YAP TJUN HOAT/YAMAN, YAP TAS LIE/ATIH, YAP CEN LIE/YOLANDA, YAP AY LIN/SULIANTI. Dan Surat tersebut ditandatangani oleh para saksi dan IYUS KOSASIH sebagai pihak TJO SU BIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAWAKUCING Tangerang ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2006, para saksi 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE adalah anak dari YAP KIM TJIOE mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang dibantu oleh terdakwa TJOAN KIAT yaitu perihal Penetapan Pengesahan Perkawinan dan Pengesahan Anak dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak tersebut, bahwa para saksi disini adalah sebagai pemohon dan mengajukan permohonan antara lain ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut : -----

1. Bahwa para pemohon adalah anak-anak dari hasil perkawinan secara adat agama Budha antara ayah yang bernama JAP KIM TJIOE dengan ibu yang bernama TJINI BT. HASIMIN ; -----
2. Bahwa JAP KIM TJIOE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia ; -----
3. Bahwa TJINI BT. HASIMIN adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli Tangerang ; -----
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, ke 2 (dua) orangtua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melaksanakan

perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO RAWA KUCING TANGERANG Nomor 01/IV/TSB/06 tanggal 15 April 2006 ; -----

Hal 5 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan para saksi yang ditujukan kepada Pengadilan sebagaimana tersebut diatas ditandatangani oleh para saksi, bahwa para saksi tidak mengetahui tanggal berapa kedua orangtuanya kawin/ nikah dan tidak juga mengetahui dimana tempat perkawinan kedua orangtuanya dilangsungkan, akan tetapi para saksi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang mengatakan : Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 ke 2 (dua) orangtua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING TANGERANG Nomor : 01/IV/TSB/06 tanggal 15 April 2006, dimana dari keterangan pihak TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orangtua saksi menikah di TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang, karena TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat agama Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947 dimana TJO SU BIO RAWAKUCING TANGERANG belum ada, TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang berdiri pada tahun 1948 ; -----

- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari para saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para saksi sebagai Pemohon sehingga terbit Penetapan Nomor : 123 / PDT.P / 2006 / PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa di TANGERANG pada tanggal 25 Juli 1947 telah dilangsungkan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti HASIMIN ; -----
2. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGERANG telah dilangsungkan perkawinan antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat agama Budha antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN yang masing-masing bernama : -----

- SUTJIATI perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Desember 1950 ; -----
- TEMLIE perempuan lahir di Tangerang tanggal 18 April 1951 ; ----
- YAMAN laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juni 1953 ; ----
- ATIH perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 1955 ; ---
- YOLANDA perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 02 Nopember 1962 ; -----
- SULIANTI perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 12 Desember 1968 ; -----

Telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami isteri JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

4. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran atas nama SUTJIATI, TEMLIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, sepanjang mengenai disahkan dan diakuiinya keenam orang anak tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami isteri dari JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN dengan masing-masing akta kelahiran dan surat kenal lahir ; -----

- Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang maka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang mengeluarkan : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 Tahun 2006 yang isinya dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1917 No.130 jo. 1919 No. 81 di Tangerang ternyata bahwa pada tanggal tiga puluh Mei dua ribu enam telah tercatat perkawinan antara JAP KIM TJIOE dan TJINI yang telah dilangsungkan dihadapan

Hal 7 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Budha yaitu pada tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh di Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.123/PDT.P/2006/ PN.TNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Drs. ACHMAD KOSASIH, MSI. Dan oleh karena antara

JAP KIM TJIOE dan TJINI tidak menikah di Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang pada tahun 1947, sedangkan Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 dan Vihara tersebut bukan untuk tempat melangsungkan pernikahan akan tetapi hanya tempat ibadah agama Budha, sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang H. ACHMAD KOSASIH, MSI merubah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 tahun 2006 ; -----

- Bahwa atas dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 Tahun 2006 maka para saksi mengajukan permohonan lagi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang mengemukakan bahwa para pemohon masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dan kedua orangtuanya telah mempunyai Akta Perkawinan, dan bahwa didalam Akta Kelahiran para pemohon adalah masih tercantum bahwa para pemohon adalah anak luar kawin dari TJINI, sehingga dengan adanya surat permohonan dari para saksi ke Pengadilan Negeri Tangerang sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para saksi dengan bunyinya adalah : Menetapkan bahwa didalam perkawinan antara TJAP KIM TJIOE dengan TJINI telah dilahirkan 6 (enam) orang anak adalah anak-anak sah dari suami isteri TJAP KIM TJIOE dengan TJINI dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dari anak luar kawin disahkan menjadi anak suami isteri dari Nomor 133 tahun 2006 pada akta kelahiran masing-masing pemohon. Dan selanjutnya oleh Dinas Kependudukan mengeluarkan Akta Kelahiran para saksi selanjutnya para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kembali permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang tentang hak waris dari TJAP KIM TJIOE dengan TJINI dengan melampirkan Akta Kelahiran para saksi dan menghadirkan para saksi-saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan sebahagian permohonan dari para saksi sehingga keluar Penetapan Nomor : 280/PDT.G/2006/PN.TNG yang isinya adalah : Menyatakan perbuatan para Tergugat-tergugat yang mengajukan permohonan mengenai tanah persil No. 19 III D dan No. 71 Desa Neglasari sebagai bundle waris adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Penetapan No.572/PDT.P/1990/PN.TNG menyatakan bahwa tergugat-tergugat adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan adat dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO dan menyatakan tentang

bundle waris dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO batal demi hukum dan menyatakan Penggugat-Penggugat (SUTJIATI, TEMLE, YAMAN, YOLANDA dan SULIANTI) adalah anak-anak dari ahli waris dari perkawinan adat yang telah disahkan dari YAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menetapkan 2 (dua) persil tanah seluas 28.130 M2 adalah hasil usaha bersama dalam perkawinan adat antara YAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menghukum para Tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan segala hal yang berkenaan dengan hak-hak atas kedua persil tanah pada poin 5 amar putusan ini kepada para Penggugat ; -----

- Bahwa Terdakwa ikut membantu melakukan pengurusan surat-surat baik ke Klenteng TJU SU BIO RAWAKUCING maupun ke Pengadilan Negeri Tangerang sampai terbit Akta Perkawinan kedua mertua terdakwa yang mengatakan menikah di Klenteng TJU SU BIO RAWAKUCING, padahal kedua mertua terdakwa tidak pernah kawin di Klenteng ; -----
- Bahwa Terdakwa ikut membantu isterinya YOLANDA Cs dengan cara mendatangi Klenteng TJU SU BIO RAWAKUCING dan membawa kertas yang isinya tentang kedua mertua terdakwa JAP KIM TJIOE dan TJINI adalah suami isteri dan mempunyai anak YOLANDA CS, dan

Hal 9 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, YOLANDA meminta surat keterangan bahwa mertua terdakwa menikah secara adat dan mempunyai anak YOLANDA CS, dan surat tersebut dibawa oleh terdakwa dan YOLANDA ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak dan dalam permohonan tersebut disebutkan : bahwa kedua orangtuanya menikah di Klenteng TJU SU BIO RAWAKUCING padahal kenyataannya bukan kawin di Klenteng TJU SU BIO RAWAKUCING ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa dia terdakwa TJOAN KIAT Als. ENTJAT Ad. TJENG SIN bersama 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE (displit), pada tanggal 15

April 2006 atau tanggal 20 April 2006 atau tanggal 24 April 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006 bertempat di Klenteng Co Su Bio Rawakucing Tangerang atau Kp. Kahuripan Kel. Neglasari Tangerang atau di Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa YAP KIM TJIOE mempunyai isteri TAN KWAT NIO dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu : 1. YAP HOK SIOE (LK), 2. YAP ER TJIE (PR), 3. YAP ER NIE (PR), 4. YAP ER BIT (PR), 5. YAP ER BIE (PR), 6. YAP HOK KENG/SUJADI (LK), 7. YAP ER WIE (PR), 8. YAP HOK TOH (LK), (saksi pelapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari YAP HOK KENG) ; -----

- Bahwa selanjutnya YAP KIM TJIOE mempunyai isteri kedua yang bernama TJINI dan mempunyai anak 1. YAP TAR LIE/SUTJIATI, 2. YAP TEM LIE/TEMLIE, 3. YAP TJUN HOAT/YAMAN, 4. YAP TAS LIE/ ATIH, 5. YAP CEN LIE/YOLANDA, 6. YAP AY LIN/SULIANTI ; -----

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1990 Ahli Waris dari (YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT NIO sebagai isteri pertama) mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai ahli waris dari perkawinan YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT sekaligus memohonkan atas bidang-bidang tanah yang ditinggalkan oleh YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT, sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para pemohon tertanggal 20 Oktober 1990 dengan Nomor Penetapan : Nomor 572/PDT.P/1990/PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa para pemohon antara lain : 1. YAP HOK SIOE (LK) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 2. YAP ER TJIE (PR) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 3. YAP ER NIE (PR), 4. YAP ER BIT (PR) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 5. YAP ER WIE (PR), 6. YAP HOK KENG/SUJADI (LK), 7. YAP ER WIE (PR), 8. YAP HOK TOH (LK) dan saksi pelapor SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari YAP HOK KENG, adalah para ahli waris yang sah dari almarhum JAP KIM TJIOE dengan KWAT NIO ; -----
2. Menyatakan bahwa harta peninggalan alm. JAP KIM TJIOE dengan TAN KWAT NIO yaitu berupa beberapa bidang tanah (secara terperinci dalam Penetapan No. 572/PDT.P/1990/PN/TNG), adalah harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas ; -----
- Bahwa saksi 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, 4.

Hal 11 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE adalah anak dari YAP KIM TJIOE dengan isteri keduanya yang bernama TJINI, sedangkan terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT adalah suami dari saksi YOLANDA, bahwa terdakwa tidak mengetahui mertuanya kapan menikah dan juga tidak mengetahui dimana menikah demikian juga para saksi SUTJIAI, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI tidak mengetahui kapan kedua orangtuanya kawin dan juga tidak mengetahui dimana tempatnya nikah/kawin kedua orangtuanya, bahwa para saksi tersebut diatas sebagai anak dari YAP KIM TJIOE dan TJINI dimana para saksi ingin diakui anak sah dari kedua orangtuanya, karena orangtuanya tidak mempunyai Akta Kawin dan juga para terdakwa belum mempunyai Akta Kelahirannya masing-masing, selanjutnya terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT Ad. TJENG SIN (sebagai suami dari YOLANDA) lalu antara terdakwa TJOAN KIAT dan para saksi bersepakat untuk mengurus Akta Kawin dari orangtuanya YAP KIM TJIOE dan TJINI, dan dalam kesepakatan tersebut para saksi mempercayakan kepada terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT Ad. TJENG SIN, saksi YOLANDA dan SUTJIATI dalam pengurusan ke Klenteng dan ke Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya terdakwa TJOAN KIAT dan YOLANDA bersama SUTJIATI pergi ke Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang, lalu terdakwa TJOAN KIAT bertemu dengan pengurus klenteng dan terdakwa membawa kertas yang isinya tentang antara JAP KIM TJIOE menikah pada tanggal 25 Juli 1947 dengan TJINI secara adat, adapun maksud terdakwa agar pihak Klenteng membuat surat pernyataan bahwa antara YAP KIM TJIOE dan TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri antara lain : YAP TAR LIE/ SUTJIATI, YAP TIM LIE/TEMLIE, YAP TJUN HOAT/YAMAN, YAP TAS LIE/ATIH, YAP CEN LIE/YOLANDA, YAP AY LIN/SULIANTI, sehingga dengan adanya permohonan dari terdakwa dan juga para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak TJO SU BIO RAWAKUCING yaitu IYUS KOSASIH mengabulkan surat keterangan yang diminta oleh terdakwa TJOAN KIAT bersama saksi YOLANDA yang isinya sama dengan permintaan para saksi yaitu : menerangkan bahwa benar adanya Bapak YAP KIM TJIOE dengan Ibu TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat pada tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri : YAP TAR LIE/SUTJIATI, YAP TIM LIE/TEMLIE, YAP TJUN HOAT/YAMAN, YAP TAS LIE/ATIH, YAP CEN LIE/YOLANDA, YAP AY LIN/SULIANTI. Dan Surat tersebut ditandatangani oleh para saksi dan IYUS KOSASIH sebagai pihak TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2006, para saksi 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE adalah anak dari YAP KIM TJIOE mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang dibantu oleh terdakwa TJOAN KIAT yaitu perihal Penetapan Pengesahan Perkawinan dan Pengesahan Anak dan memerintah kan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak tersebut, bahwa para saksi disini adalah sebagai pemohon dan mengajukan permohonan antara lain ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut : -----
- 1. Bahwa para pemohon adalah anak-anak dari hasil perkawinan secara adat agama Budha antara ayah yang bernama JAP KIM TJIOE dengan ibu yang bernama TJINI BT. HASIMIN ; -----
- 2. Bahwa JAP KIM TJIOE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia ; -----
- 3. Bahwa TJINI BT. HASIMIN adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli Tangerang ; -----

Hal 13 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, ke 2 (dua) orangtua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO RAWA KUCING TANGERANG Nomor 01/IV/TSB/06 tanggal 15 April 2006 ; -----

5. Bahwa permohonan para saksi yang ditujukan kepada Pengadilan sebagaimana tersebut diatas ditandatangani oleh para saksi, bahwa para saksi tidak mengetahui tanggal berapa kedua orangtuanya kawin/ nikah dan tidak juga mengetahui dimana tempat perkawinan kedua orangtuanya dilangsungkan, akan tetapi para saksi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang mengatakan : Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 ke 2 (dua) orangtua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING TANGERANG Nomor : 01/IV/TSB/06 tanggal 15 April 2006, dimana dari keterangan pihak TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orangtua saksi menikah di TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang, karena TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat agama Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947 dimana TJO SU BIO RAWAKUCING TANGERANG belum ada, TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang berdiri pada tahun 1948 ; -----

- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari para saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para saksi sebagai Pemohon sehingga terbit Penetapan Nomor : 123 / PDT.P / 2006 / PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan bahwa di TANGERANG pada tanggal 25 Juli 1947 telah dilaksanakan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti HASIMIN ; -----
2. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 di TANGERANG telah dilaksanakan perkawinan antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat agama Budha antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT

HASIMIN yang masing-masing bernama : -----

- SUTJIATI perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Desember 1950 ; -----
- TEMPLIE perempuan lahir di Tangerang tanggal 18 April 1951 ; ----
- YAMAN laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juni 1953 ; ----
- ATIH perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 1955.
- YOLANDA perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 02 Nopember 1962 ; -----
- SULIANTI perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 12 Desember 1968 ; -----

Telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami isteri JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

Hal 15 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran atas nama SUTJIATI, TEMLIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, sepanjang mengenai disahkan dan diakuinya keenam orang anak tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami isteri dari JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN dengan masing-masing akta kelahiran dan surat kenal lahir ; -----

- Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang maka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang mengeluarkan : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 Tahun 2006 yang isinya dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1917 No.130 jo. 1919 No. 81 di Tangerang ternyata bahwa pada tanggal tiga puluh Mei dua ribu enam telah tercatat perkawinan antara JAP KIM TJIOE dan TJINI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yaitu pada tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh di Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 123/PDT.P/2006/PN.TNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Drs. ACHMAD KOSASIH, MSI. Dan oleh karena antara JAP KIM TJIOE dan TJINI tidak menikah di Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang pada tahun 1947, sedangkan Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 dan Vihara tersebut bukan untuk tempat melangsungkan pernikahan akan tetapi hanya tempat ibadah

agama Budha, sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang H. ACHMAD KOSASIH, MSI merubah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 tahun 2006 ; -----

- Bahwa atas dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 Tahun 2006 maka para saksi mengajukan permohonan lagi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang mengemukakan bahwa para pemohon masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dan kedua orangtuanya telah mempunyai Akta Perkawinan, dan bahwa didalam Akta Kelahiran para pemohon adalah masih tercantum bahwa para pemohon adalah anak luar kawin dari TJINI, sehingga dengan adanya surat permohonan dari para saksi ke Pengadilan Negeri Tangerang sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para saksi dengan bunyinya adalah : Menetapkan bahwa didalam perkawinan antara TJAP KIM TJIOE dengan TJINI telah dilahirkan 6 (enam) orang anak adalah anak-anak sah dari suami isteri TJAP KIM TJIOE dengan TJINI dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dari anak luar kawin disahkan menjadi anak suami isteri dari Nomor 133 tahun 2006 pada akta kelahiran masing-masing pemohon. Dan selanjutnya oleh Dinas Kependudukan mengeluarkan Akta Kelahiran para saksi selanjutnya para terdakwa mengajukan kembali permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang tentang hak waris dari TJAP KIM TJIOE dengan TJINI dengan melampirkan Akta Kelahiran para saksi dan menghadirkan para saksi-saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan sebahagian permohonan dari para saksi sehingga keluar Penetapan Nomor : 280/PDT.G/2006/PN.TNG yang isinya adalah : Menyatakan perbuatan para Tergugat-tergugat yang mengajukan permohonan mengenai tanah persil No.19 III D dan No.71 Desa Neglasari sebagai bundle waris adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Penetapan No.572/PDT.P/1990/PN.TNG menyatakan bahwa tergugat-tergugat adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan adat dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO dan menyatakan tentang bundle waris dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO batal demi hukum dan menyatakan Penggugat-Penggugat (SUTJIATI, TEMLE, YAMAN, YOLANDA dan SULIANTI) adalah anak-anak dari ahli

Hal 17 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari perkawinan adat yang telah disahkan dari YAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menetapkan 2 (dua) persil tanah seluas 28.130 M2 adalah hasil usaha bersama dalam perkawinan adat antara YAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menghukum para Tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan segala hal yang berkenaan dengan hak-hak atas kedua persil tanah pada poin 5 amar putusan ini kepada para Penggugat ; -----

Bahwa Terdakwa ikut membantu melakukan pengurusan surat-surat baik ke Klenteng TJU SU BIO RAWAKUCING maupun ke Pengadilan Negeri Tangerang sampai terbit Akta Perkawinan kedua mertua terdakwa yang mengatakan menikah di Klenteng TJU SU BIO RAWAKUCING, padahal kedua mertua terdakwa tidak pernah kawin di Klenteng ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 KUHP ; -----

ATAU

KETIGA : -----

Bahwa dia terdakwa TJOAN KIAT Als. ENTJAT Ad. TJENG SIN bersama 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE (displit), pada tanggal 15 April 2006 atau tanggal 20 April 2006 atau tanggal 24 April 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006 bertempat di Klenteng Co Su Bio Rawakucing Tangerang atau Kp. Kahuripan Kel. Neglasari Tangerang atau di Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YAP KIM TJIOE mempunyai isteri TAN KWAT NIO dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu : 1. YAP HOK SIOE (LK), 2. YAP ER TJIE (PR), 3. YAP ER NIE (PR), 4. YAP ER BIT

(PR), 5. YAP ER BIE (PR), 6. YAP HOK KENG/SUJADI (LK), 7. YAP ER WIE (PR), 8. YAP HOK TOH (LK), (saksi pelapor SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari YAP HOK KENG) ; -----

- Bahwa selanjutnya YAP KIM TJIOE mempunyai isteri kedua yang bernama TJINI dan mempunyai anak 1. YAP TAR LIE/SUTJIATI, 2. YAP TEM LIE/TEMLIE, 3. YAP TJUN HOAT/YAMAN, 4. YAP TAS LIE/ATIH, 5. YAP CEN LIE/YOLANDA, 6. YAP AY LIN/SULIANTI ; -----

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1990 Ahli Waris dari (YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT NIO sebagai isteri pertama) mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai ahli waris dari perkawinan YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT sekaligus memohonkan atas bidang-bidang tanah yang ditinggalkan oleh YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT, sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para pemohon tertanggal 20 Oktober 1990 dengan Nomor Penetapan : Nomor 572/PDT.P/1990/PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan bahwa para pemohon antara lain : 1. YAP HOK SIOE (LK) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 2. YAP ER TJIE (PR) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 3. YAP ER NIE (PR), 4. YAP ER BIT (PR) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 5. YAP ER WIE (PR), 6. YAP HOK KENG/SUJADI (LK), 7. YAP ER WIE (PR), 8. YAP HOK TOH (LK) dan saksi pelapor SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari YAP HOK KENG, adalah para ahli waris yang sah dari almarhum JAP KIM TJIOE dengan KWAT NIO ; -----

Hal 19 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa harta peninggalan alm. JAP KIM TJIOE dengan TAN KWAT NIO yaitu berupa beberapa bidang tanah (secara terperinci dalam Penetapan No. 572/PDT.P/1990/PN/TNG), adalah harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas ; -----

- Bahwa saksi 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE adalah anak dari YAP KIM TJIOE dengan isteri keduanya yang bernama TJINI, sedangkan terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT adalah suami dari saksi YOLANDA, bahwa terdakwa tidak mengetahui mertuanya kapan menikah dan juga tidak mengetahui dimana

menikah demikian juga para saksi SUTJIAI, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI tidak mengetahui kapan kedua orangtuanya kawin dan juga tidak mengetahui dimana tempatnya nikah/kawin kedua orangtuanya, bahwa para saksi tersebut diatas sebagai anak dari YAP KIM TJIOE dan TJINI dimana para saksi ingin diakui anak sah dari kedua orangtuanya, karena orangtuanya tidak mempunyai Akta Kawin dan juga para terdakwa belum mempunyai Akta Kelahirannya masing-masing, selanjutnya terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT Ad. TJENG SIN (sebagai suami dari YOLANDA) lalu antara terdakwa TJOAN KIAT dan para saksi bersepakat untuk mengurus Akta Kawin dari orangtuanya YAP KIM TJIOE dan TJINI, dan dalam kesepakatan tersebut para saksi mempercayakan kepada terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT Ad. TJENG SIN, saksi YOLANDA dan SUTJIATI dalam pengurusan ke Klenteng dan ke Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya terdakwa TJOAN KIAT dan YOLANDA bersama SUTJIATI pergi ke Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang, lalu terdakwa TJOAN KIAT bertemu dengan pengurus klenteng dan terdakwa membawa kertas yang isinya tentang antara JAP KIM TJIOE menikah pada tanggal 25 Juli 1947 dengan TJINI secara adat, adapun maksud terdakwa agar pihak Klenteng membuat surat pernyataan bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAP KIM TJIOE dan TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri antara lain : YAP TAR LIE/SUTJIATI, YAP TIM LIE/TEMLIE, YAP TJUN HOAT/YAMAN, YAP TAS LIE/ATIH, YAP CEN LIE/YOLANDA, YAP AY LIN/SULIANTI, sehingga dengan adanya permohonan dari terdakwa dan juga para saksi sehingga pihak TJO SU BIO RAWAKUCING yaitu IYUS KOSASIH mengabulkan surat keterangan yang diminta oleh terdakwa TJOAN KIAT bersama saksi YOLANDA yang isinya sama dengan permintaan para saksi yaitu : menerangkan bahwa benar adanya Bapak YAP KIM TJIOE dengan Ibu TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat pada tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri : YAP TAR LIE/SUTJIATI, YAP TIM LIE/TEMLIE, YAP TJUN HOAT/YAMAN, YAP TAS LIE/ATIH, YAP CEN LIE/YOLANDA, YAP AY LIN/SULIANTI. Dan Surat tersebut ditandatangani oleh para saksi dan IYUS KOSASIH sebagai pihak TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2006, para saksi 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE,

saksi 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE adalah anak dari YAP KIM TJIOE mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang dibantu oleh terdakwa TJOAN KIAT yaitu perihal Penetapan Pengesahan Perkawinan dan Pengesahan Anak dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak tersebut, bahwa para saksi disini adalah sebagai pemohon dan mengajukan permohonan antara lain ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut : -----

1. Bahwa para pemohon adalah anak-anak dari hasil perkawinan secara adat agama Budha antara ayah yang bernama JAP KIM TJIOE dengan ibu yang bernama TJINI BT. HASIMIN ; -----

Hal 21 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa JAP KIM TJIOE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia ; -----
3. Bahwa TJINI BT. HASIMIN adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli Tangerang ; -----
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, ke 2 (dua) orangtua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO RAWA KUCING TANGERANG Nomor 01/IV/TSB/06 tanggal 15 April 2006 ; -----
5. Bahwa permohonan para saksi yang ditujukan kepada Pengadilan sebagaimana tersebut diatas ditandatangani oleh para saksi, bahwa para saksi tidak mengetahui tanggal berapa kedua orangtuanya kawin/ nikah dan tidak juga mengetahui dimana tempat perkawinan kedua orangtuanya dilangsungkan, akan tetapi para saksi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang mengatakan : Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 ke 2 (dua) orangtua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING TANGERANG

Nomor : 01/IV/TSB/06 tanggal 15 April 2006, dimana dari keterangan pihak TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orangtua saksi menikah di TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang, karena TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat agama Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana TJO SU BIO RAWAKUCING TANGERANG belum ada, TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang berdiri pada tahun 1948 ; -----

- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari para saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para saksi sebagai Pemohon sehingga terbit Penetapan Nomor : 123/PDT.P/2006/PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menetapkan bahwa di TANGERANG pada tanggal 25 Juli 1947 telah dilaksanakan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti HASIMIN ; -----
 2. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 di TANGERANG telah dilaksanakan perkawinan antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----
 3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat agama Budha antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN yang masing-masing bernama : -----
- SUTJIATI perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Desember 1950 ; -----
 - TEMPLIE perempuan lahir di Tangerang tanggal 18 April 1951 ; -----
 - YAMAN laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juni 1953 ; -----
 - ATIH perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 1955 ; -----
 - YOLANDA perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 02 Nopember 1962 ; -----
 - SULIANTI perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 12 Desember 1968 ; -----

Hal 23 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami isteri JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

4. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran atas nama SUTJIATI, TEMLIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, sepanjang mengenai disahkan dan diakuiinya keenam orang anak tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami isteri dari JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN dengan masing-masing akta kelahiran dan surat kenal lahir ; -----
- Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang maka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang mengeluarkan : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 Tahun 2006 yang isinya dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1917 No.130 jo.1919 No.81 di Tangerang ternyata bahwa pada tanggal tiga puluh Mei dua ribu enam telah tercatat perkawinan antara JAP KIM TJIOE dan TJINI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yaitu pada tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh di Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 123/PDT.P/2006/ PN.TNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Drs. ACHMAD KOSASIH, MSI. Dan oleh karena antara JAP KIM TJIOE dan TJINI tidak menikah di Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang pada tahun 1947, sedangkan Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 dan Vihara tersebut bukan untuk tempat melangsungkan pernikahan akan tetapi hanya tempat ibadah agama Budha, sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang H. ACHMAD KOSASIH, MSI merubah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 tahun 2006 ; -----
- Bahwa atas dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 Tahun 2006 maka para saksi mengajukan permohonan lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengemukakan bahwa para pemohon masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dan kedua orangtuanya telah mempunyai Akta Perkawinan, dan bahwa didalam Akta Kelahiran para pemohon adalah masih tercantum bahwa para pemohon adalah anak

luar kawin dari TJINI, sehingga dengan adanya surat permohonan dari para saksi ke Pengadilan Negeri Tangerang sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para saksi dengan bunyinya adalah : Menetapkan bahwa didalam perkawinan antara TJAP KIM TJIOE dengan TJINI telah dilahirkan 6 (enam) orang anak adalah anak-anak sah dari suami isteri TJAP KIM TJIOE dengan TJINI dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dari anak luar kawin disahkan menjadi anak suami isteri dari Nomor 133 tahun 2006 pada akta kelahiran masing-masing pemohon. Dan selanjutnya oleh Dinas Kependudukan mengeluarkan Akta Kelahiran para saksi selanjutnya para terdakwa mengajukan kembali permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang tentang hak waris dari TJAP KIM TJIOE dengan TJINI dengan melampirkan Akta Kelahiran para saksi dan menghadirkan para saksi-saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan sebahagian permohonan dari para saksi sehingga keluar Penetapan Nomor : 280/PDT.G/2006/PN.TNG yang isinya adalah : Menyatakan perbuatan para Tergugat-tergugat yang mengajukan permohonan mengenai tanah persil No.19 III D dan No.71 Desa Neglasari sebagai bundle waris adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Penetapan No.572/PDT.P/1990/PN.TNG menyatakan bahwa tergugat-tergugat adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan adat dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO dan menyatakan tentang bundle waris dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO batal demi hukum dan menyatakan Penggugat-Penggugat (SUTJIATI, TEMLE, YAMAN,

Hal 25 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOLANDA dan SULIANTI) adalah anak-anak dari ahli waris dari perkawinan adat yang telah disahkan dari YAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menetapkan 2 (dua) persil tanah seluas 28.130 M2 adalah hasil usaha bersama dalam perkawinan adat antara YAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menghukum para Tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan segala hal yang berkenaan dengan hak-hak atas kedua persil tanah ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP ; -----

ATAU

KEEMPAT : -----

Bahwa dia terdakwa TJOAN KIAT Als. ENTJAT Ad. TJENG SIN bersama 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE (displit), pada tanggal 15 April 2006 atau tanggal 20 April 2006 atau tanggal 24 April 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006 bertempat di Klenteng Co Su Bio Rawakucing Tangerang atau Kp. Kahuripan Kel. Neglasari Tangerang atau di Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa YAP KIM TJIOE mempunyai isteri TAN KWAT NIO dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu : 1. YAP HOK SIOE (LK), 2. YAP ER TJIE (PR), 3. YAP ER NIE (PR), 4. YAP ER BIT (PR), 5. YAP ER BIE (PR), 6. YAP HOK KENG/SUJADI (LK), 7. YAP ER WIE (PR), 8. YAP HOK TOH (LK), (saksi pelapor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari YAP HOK KENG) ; -----

- Bahwa selanjutnya YAP KIM TJIOE mempunyai isteri kedua yang bernama TJINI dan mempunyai anak 1. YAP TAR LIE/SUTJIATI, 2. YAP TEM LIE/TEMLIE, 3. YAP TJUN HOAT/YAMAN, 4. YAP TAS LIE/ ATIH, 5. YAP CEN LIE/YOLANDA, 6. YAP AY LIN/SULIANTI ; -----

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1990 Ahli Waris dari (YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT NIO sebagai isteri pertama) mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai ahli waris dari perkawinan YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT sekaligus memohonkan atas bidang-bidang tanah yang ditinggalkan oleh YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT, sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para pemohon tertanggal 20 Oktober 1990 dengan Nomor Penetapan : Nomor 572 / PDT.P/1990/PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa para pemohon antara lain : 1. YAP HOK SIOE (LK) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 2. YAP ER TJIE (PR)

telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 3. YAP ER NIE (PR), 4. YAP ER BIT (PR) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 5. YAP ER WIE (PR), 6. YAP HOK KENG/SUJADI (LK), 7. YAP ER WIE (PR), 8. YAP HOK TOH (LK) dan saksi pelapor SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari YAP HOK KENG, adalah para ahli waris yang sah dari almarhum JAP KIM TJIOE dengan KWAT NIO ; -----

2. Menyatakan bahwa harta peninggalan alm. JAP KIM TJIOE dengan TAN KWAT NIO yaitu berupa beberapa bidang tanah (secara terperinci dalam Penetapan No. 572/PDT.P/1990/PN/TNG), adalah harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Hal 27 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE adalah anak dari YAP KIM TJIOE dengan isteri keduanya yang bernama TJINI, sedangkan terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT adalah suami dari saksi YOLANDA, bahwa terdakwa tidak mengetahui mertuanya kapan menikah dan juga tidak mengetahui dimana menikah demikian juga para saksi SUTJIAI, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI tidak mengetahui kapan kedua orangtuanya kawin dan juga tidak mengetahui dimana tempatnya nikah/kawin kedua orangtuanya, bahwa para saksi tersebut diatas sebagai anak dari YAP KIM TJIOE dan TJINI dimana para saksi ingin diakui anak sah dari kedua orangtuanya, karena orangtuanya tidak mempunyai Akta Kawin dan juga para terdakwa belum mempunyai Akta Kelahirannya masing-masing, selanjutnya terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT Ad. TJENG SIN (sebagai suami dari YOLANDA) lalu antara terdakwa TJOAN KIAT dan para saksi bersepakat untuk mengurus Akta Kawin dari orangtuanya YAP KIM TJIOE dan TJINI, dan dalam kesepakatan tersebut para saksi mempercayakan kepada terdakwa TJOAN KIAT Als ENTJAT Ad. TJENG SIN, saksi YOLANDA dan SUTJIATI dalam pengurusannya ke Klenteng dan ke Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya terdakwa TJOAN KIAT dan YOLANDA bersama SUTJIATI pergi ke Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang, lalu terdakwa TJOAN KIAT bertemu dengan pengurus klenteng dan terdakwa membawa kertas yang isinya tentang antara JAP KIM TJIOE menikah

pada tanggal 25 Juli 1947 dengan TJINI secara adat, adapun maksud terdakwa agar pihak Klenteng membuat surat pernyataan bahwa antara YAP KIM TJIOE dan TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri antara lain : YAP TAR LIE/ SUTJIATI, YAP TIM LIE/ TEMLIE, YAP TJUN HOAT/YAMAN, YAP TAS LIE/ATIH, YAP CEN LIE/ YOLANDA, YAP AY LIN/SULIANTI, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya permohonan dari terdakwa dan juga para saksi sehingga pihak TJO SU BIO RAWAKUCING yaitu IYUS KOSASIH mengabulkan surat keterangan yang diminta oleh terdakwa TJOAN KIAT bersama saksi YOLANDA yang isinya sama dengan permintaan para saksi yaitu : menerangkan bahwa benar adanya Bapak YAP KIM TJIOE dengan Ibu TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat pada tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri : YAP TAR LIE/SUTJIATI, YAP TIM LIE/TEMLIE, YAP TJUN HOAT/YAMAN, YAP TAS LIE/ATIH, YAP CEN LIE/YOLANDA, YAP AY LIN/SULIANTI. Dan Surat tersebut ditandatangani oleh para saksi dan IYUS KOSASIH sebagai pihak TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2006, para saksi 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, saksi 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE adalah anak dari YAP KIM TJIOE mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang dibantu oleh terdakwa TJOAN KIAT yaitu perihal Penetapan Pengesahan Perkawinan dan Pengesahan Anak dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak tersebut, bahwa para saksi disini adalah sebagai pemohon dan mengajukan permohonan antara lain ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut : -----
- 1. Bahwa para pemohon adalah anak-anak dari hasil perkawinan secara adat agama Budha antara ayah yang bernama JAP KIM TJIOE dengan ibu yang bernama TJINI BT. HASIMIN ; -----
- 2. Bahwa JAP KIM TJIOE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia ; -----

Hal 29 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



3. Bahwa TJINI BT. HASIMIN adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli Tangerang ; -----
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, ke 2 (dua) orangtua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO RAWA KUCING TANGERANG Nomor 01/IV/TSB/06 tanggal 15 April 2006 ; -----
5. Bahwa permohonan para saksi yang ditujukan kepada Pengadilan sebagaimana tersebut diatas ditandatangani oleh para saksi, bahwa para saksi tidak mengetahui tanggal berapa kedua orangtuanya kawin/ nikah dan tidak juga mengetahui dimana tempat perkawinan kedua orangtuanya dilangsungkan, akan tetapi para saksi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang mengatakan : Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 ke 2 (dua) orangtua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO RAWAKUCING TANGERANG Nomor : 01/IV/TSB/06 tanggal 15 April 2006, dimana dari keterangan pihak TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orangtua saksi menikah di TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang, karena TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat agama Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947 dimana TJO SU BIO RAWAKUCING TANGERANG belum ada, TJO SU BIO RAWAKUCING Tangerang berdiri pada tahun 1948 ; -----
- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari para saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para saksi sebagai Pemohon sehingga terbit Penetapan Nomor : 123 / PDT.P /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 / PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa di TANGERANG pada tanggal 25 Juli 1947 telah dilaksanakan perkawinan secara adat agama Budha di Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti HASIMIN ; -----

2. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 di TANGERANG telah dilaksanakan perkawinan antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat agama Budha antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN yang masing-masing bernama : -----

- SUTJIATI perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Desember 1950 ; -----
- TEMLIE perempuan lahir di Tangerang tanggal 18 April 1951 ; ----
- YAMAN laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juni 1953 ; ----
- ATIH perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 1955 ; ---
- YOLANDA perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 02 Nopember 1962 ; -----
- SULIANTI perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 12 Desember 1968 ; -----

Telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami isteri JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

Hal 31 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran atas nama SUTJIATI, TEMLIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, sepanjang mengenai disahkan dan diakuinya keenam orang anak tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami isteri dari JAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN dengan masing-masing akta kelahiran dan surat kenal lahir ; -----
 - Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang maka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang mengeluarkan : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 Tahun 2006 yang isinya dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1917 No.130 jo.1919 No.81 di Tangerang ternyata bahwa pada tanggal tiga puluh Mei dua ribu enam telah tercatat perkawinan antara JAP KIM TJIOE dan TJINI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yaitu pada

tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh di Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 123/PDT.P/2006/ PN.TNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Drs. ACHMAD KOSASIH, MSI. Dan oleh karena antara JAP KIM TJIOE dan TJINI tidak menikah di Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang pada tahun 1947, sedangkan Vihara Tjo Su Bio Rawa Kucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 dan Vihara tersebut bukan untuk tempat melangsungkan pernikahan akan tetapi hanya tempat ibadah agama Budha, sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang H. ACHMAD KOSASIH, MSI merubah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 tahun 2006 ; -----

- Bahwa atas dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133 Tahun 2006 maka para saksi mengajukan permohonan lagi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang mengemukakan bahwa para pemohon masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dan kedua orangtuanya telah mempunyai Akta Perkawinan, dan bahwa didalam Akta Kelahiran para pemohon adalah masih tercantum bahwa para pemohon adalah anak luar kawin dari TJINI, sehingga dengan adanya surat permohonan dari para saksi ke Pengadilan Negeri Tangerang sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para saksi dengan bunyinya adalah : Menetapkan bahwa didalam perkawinan antara TJAP KIM TJIOE dengan TJINI telah dilahirkan 6 (enam) orang anak adalah anak-anak sah dari suami isteri TJAP KIM TJIOE dengan TJINI dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dari anak luar kawin disahkan menjadi anak suami isteri dari Nomor 133 tahun 2006 pada akta kelahiran masing-masing pemohon. Dan selanjutnya oleh Dinas Kependudukan mengeluarkan Akta Kelahiran para saksi selanjutnya para terdakwa mengajukan kembali permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang tentang hak waris dari TJAP KIM TJIOE dengan TJINI dengan melampirkan Akta Kelahiran para saksi dan menghadirkan para saksi-saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan sebahagian permohonan dari para saksi sehingga keluar Penetapan Nomor : 280/PDT.G/2006/PN.TNG yang isinya adalah : Menyatakan perbuatan para Tergugat-tergugat yang mengajukan permohonan

mengenai tanah persil No.19 III D dan No.71 Desa Neglasari sebagai bundle waris adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Penetapan No.572/PDT.P/1990/PN.TNG menyatakan bahwa tergugat-tergugat adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan adat dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO dan menyatakan tentang bundle waris dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO batal demi hukum dan menyatakan Penggugat-Penggugat (SUTJIATI, TEMLE, YAMAN, YOLANDA dan SULIANTI) adalah anak-anak dari ahli waris dari perkawinan adat yang telah disahkan dari YAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menetapkan 2 (dua) persil tanah seluas

Hal 33 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.130 M2 adalah hasil usaha bersama dalam perkawinan adat antara YAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menghukum para Tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan segala hal yang berkenaan dengan hak-hak atas kedua persil tanah tersebut, bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan para ahli waris lain/korban ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP. -----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 20 Februari 2012, No.Reg.Perkara : PDM-144/02/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : TJOAN KIAT Als. ENJAT Ad. TJENG SIN, bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan* membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dalam pasal : **Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 56 KUHP** dalam surat dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : TJOAN KIAT Als. ENJAT Ad. TJENG SIN : dengan pidana penjara : 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Satu berkas salinan putusan perkara Perdata No. 280/Pdt.P/2006/PN.TNG, Satu berkas salinan Putusan perkara perdata No. 572/Pdt.P/1990/PN.TNG ; -----
2. Satu berkas salinan Fc. Sesuai aslinya perihal Permohonan Penetapan status perkawinan kedua orangtua SUTJIATI, Cs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2006 ;

3. Satu lembar Foto copy surat Keterangan dari Klenteng Tjo Su
Bio Rawakucing Tangerang ;

4. Satu berkas Foto Copy Penetapan No. 123/Pdt.P/2006/
PN.TNG ; --

5. Akta Kawin No. 133/2006 tanggal 30 Mei 2006 ;

2 X terbit Akta Kawin (Pertama terbit kemudian ditarik diterbitkan
yang kedua oleh Catatan Sipil).; -----

SEMUANYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA LAIN :
SUTJIATI, Cs. ; -----

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal
26 Maret 2012 Nomor : 1608/Pid.B/2011/PN.TNG. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJOAN KIAT Alias ENTJAT Ad. TJENG SIN
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"membantu melakukan pemalsuan surat" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama
4 (empat) Bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa,
kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan
hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum
berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan ; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - a. Satu berkas salinan Fc. Sesuai aslinya perihal Permohonan
Pengesahan Penetapan status perkawinan kedua orangtua SUTJIATI,
Cs. tanggal 20 April 2006 ; -----
 - b. Satu berkas salinan putusan perkara Perdata No. 280/Pdt.P/2006/
PN.TNG ; -----

Hal 35 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



- c. Satu berkas salinan Putusan perkara perdata No. 572/Pdt.P/1990/PN.TNG ; -----
- d. Satu lembar Foto copy surat Keterangan dari Klenteng Tjo Su Bio rawakucing Tangerang ; -----
- e. Satu berkas Foto Copy Penetapan No. 123/Pdt.P/2006/PN.TNG ; -
- f. 2 (dua) buah Kutipan Akta Perkawinan yang Nomor dan tanggalnya sama yaitu No. 133/2006 tanggal 30 Mei 2006. (yang terbit Pertama ditarik kemudian diterbitkan yang kedua oleh Kantor Catatan Sipil) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUTJIATI, Cs. ; -----

- 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1608/Pid.B/2011/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2012 secara patut dan saksama ;

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 13 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012 ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :---

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka dalam putusannya menjadi **BATAL DEMI HUKUM** ; -----
2. Bahwa putusan Majelis Hakim dirasakan tidak mencerminkan keadilan ditengah-tengah masyarakat ; -----
3. Bahwa penjatuan hukuman yang relatif ringan tidak membawa dampak tangkal di tengah-tengah masyarakat serta membuat jera bagi pelaku kejahatan serupa ; -----

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : TJOAN KIAT Als. ENJAT Ad. TJENG SIN, bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*" membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 56 KUHP dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJOAN KIAT Als. ENJAT Ad. TJENG SIN dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa supaya ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti : -----
 1. Akta Kawin No. 133/2006 tanggal 30 Mei 2006 dan akta kawin yang telah diperbaiki oleh Catatan Sipil ; -----

Hal 37 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu berkas salinan putusan Perdata No. 280/Pdt.P/2006/PN.TNG ;
3. Satu berkas salinan Putusan perkara perdata No. 572 / Pdt.P / 1990 / PN.TNG, dikembalikan kepada saksi SUKIMAN Als. JAP TJUN KIE Ad. SUJADI Als. JAP HOK KENG ; -----
4. Satu lembar Foto copy surat keterangan dari Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang ; -----
5. Satu berkas Foto copy Penetapan No. 123/Pdt.P/2006/PN.TNG ; -----
6. Satu berkas salinan Fc. sesuai aslinya perihal Permohonan Penetapan status Perkawinan kedua orangtua SUTJIATI, Cs. tanggal 20 April 2006 ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka putusan haruslah batal demi hukum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut hanya untuk putusan pemidanaan, bukan untuk putusan pemidanaan bersyarat seperti yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa in casu. Oleh karena itu alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk seterusnya ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut

sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP dan pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1608/Pid.B/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal

Hal 39 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 SEPTEMBER 2012, oleh kami : **H. ZARKASRI, SH. M. Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH. MH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 April 2012 Nomor : 104/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

TTD,

H. ZARKASRI, SH. M. Hum.

1. Hj. ELNAWISAH SH. MH.

TTD,

2. FRANKE H. SINAGA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

WILAN WITARSIH, SH. MH.



Hal 41 dari 41 Hal Putusan. No. 104/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)